BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana dengan adanya disparitas putusan dalam tindak pidana pencurian ringan dalam sistem peradilan pidana dari hukum pidana memiliki posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan mempunyai pidana akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan dalam hal ini perundang-undangan pidana, meliputi hukum pidana materil (hukum pidana substantif) maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana). Ada dua aspek penting dalam keberhasilan penegakkan hukum pidana, yaitu isi atau hasil penegakan hukum (*substantif justice*) dan tata cara penegakkan hukum (*procedural justice*). Maka hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama

persidangan. Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas adanya disparitas.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 607/PID.C/2025/PN.RAP terhadap tindak pidana ringan terhadap Melandi Lubis selaku Terdakwa atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian ringan sehingga hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dimuka persidangan, serta dengan memperhatikan seluruh barang bukti yang telah disita, Hakim memperoleh sejumlah fakta hukum, yang mana dari fakta-fakta hukum tersebut, Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP; Menimbang, bahwa dalam rangkaian pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, serta Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Kemudian dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 518/PID.C/2025/PN.RAP. terhadap tindak pidana ringan terhadap Juliani selaku Terdakwa atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian ringan sehingga hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka

Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Kemudian majelis hakim menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Para Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dinyatakan tidak perlu untuk dijalani.

3. Dari putusan Hakim yang memutus perkara tindak pidana dengan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dan putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap dengan adanya perbedaan putusan sehingga pada putusan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap., hakim memutus perkara tindak pidana ringan tersebut kepada Para Terdakwa dengan menyatakan sah dan bersalah telah melakukan pelanggaran hukum dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, dan sedangkan pada putusan perkara pidana pencurian ringan dengan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap hakim memutus perkara tersebut dengan hasil putusannya dengan menyatakan sah dan bersalah telah melakukan pelanggaran hukum sehingga dipidana dengan pidana selama 2 (dua) bulan tanpa harus dijalani oleh masing-masing Terdakwa.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat diuraikan dalam penulisan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana dengan adanya disparitas putusan dalam tindak pidana pencurian ringan dalam sistem peradilan pidana diharapkan berupa masukan kepada aparat penegak hukum seperti hakim mestinya menjadikan landasan regulasi yang diperlakukan sebagai pijakan meski hakim memeliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, tapi justru harus mengedepankan nilai-nilai kepastian hukum agar tidak terjadinya disparitas hukuman bagi pelau tindak pidana;
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan tindak pidana ringan mestinya lebih berhati-hati untuk membuat sebuah putusan akhir karena terkait hak-hak seseorang untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan dengan cara menjadikan fakta-fakta hukum yang berlandaskan dalam aturan yang ada sebagai hukum positif dijadikan acuan agar terjadinya kesaamaan dalam putusan pada perkara yang sama;
3. Dari putusan Hakim yang memutus perkara tindak pidana dengan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dan putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap dengan adanya perbedaan putusan, untuk itu diharapkan kepada Hakim selaku penegeak hukum untuk lebih banyak lagi menggali hukum yang terkandung ditengah-tengah masyarakat, dan masyarakat selaku pencari keadilan untuk lebih berhati-hati dalam berhadapan dengan hukum dan harus kritis dalam menyikapi sebuah

putusan dengan cara melakukan edukasi hukum kepada para praktisi hukum dan akademisi hukum melalui sosialisasi atas aturan yang telah berlaku.